



**PENETAPAN**

Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir ..., 20 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir ....., 29 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 20Pdt.P/2021/PA.Btm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Desember 2018 di Kota Batam dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH, warga negara Indonesia, agama Islam, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI I, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat di Kota Batam dan SAKSI II, warga Negara Indonesia, agama Islam, alamat di Kota Batam dengan mas kawin berupa uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai, namun

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup (akta cerai terlampir);

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I lahir di Batam pada tanggal 14 November 2019;

4. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0/016/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021;

5. Bahwa para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak dapat tercantum dalam Akta Kelahiran anak, oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alasan hukum;

6. Bahwa Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa seorang anak bernama ANAK I lahir di Batam pada tanggal 14 November 2019 adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 20 Desember 2018 di Kota Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan II hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan seperlunya sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Identity Card Nomor S812409ID atas nama PEMOHONI tanggal 14 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Republik Singapore, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Passport Republik Of Singapore Nomor E6810403A atas nama PEMOHON I tanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Republik Singapore, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 25/KET/RT.001RW.009/12/2021 atas nama PEMOHON I tanggal 14 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 001, RW. 009 tanggal 11 Desember 2021, mengetahui RW. 009 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 00001770001 tanggal 19 Maret 2020 atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0/AC/2018/PA.Tmg, tanggal 06 Agustus 2018 atas nama PEMOHON II dengan SUAMI I yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Temanggung, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda (P.5);

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 003, tanggal 04 September 2020, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ( P.6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Syari'at Islam atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II tanggal 20 Desember 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ( P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0/016/XII/2021 tanggal 09 Desember 2021 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);

9. Fotocopi Surat Kelahiran Nomor 0/SKI/KET/RDB/XII/2019 tanggal 15 November 2019 atas nama ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin & Balai Pengobatan Mitra Bunda Batam, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);

## B. Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI PERTAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Kota Batam, teman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada bulan Desember 2018 di Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II janda;
- Bahwa perkawinan Pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi salah

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satunya saksi sendiri, dengan maskawin berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum syara'karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melengkapi dokumen Akta Kelahiran anaknya;

Saksi kedua bernama Rita binti Wagirin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Bukit Ayu Widuri, Blok A7, Nomor 14, Kota Batam, teman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada bulan Desember 2018 di Kota Batam, Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II janda, cerai hidup;
- Bahwa perkawinan Pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi salah satunya bernama SAKSI I, dengan maskawin berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum syara'karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm*



ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain;

- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan tentang status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melengkapi dokumen Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Seorang Anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan kedua Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri di Kota Batam, pada tanggal 20 Desember 2018, dan setelah menikah secara sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak bernama ANAK I,

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Batam, tanggal 14 November 2019, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dengan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak menurut ketentuan hukum Islam didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dapat diketahui bahwa sebelum menikah secara resmi pada tanggal 09 Desember 2021 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri di Kota Batam pada tanggal 20 Desember 2018, dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 P.8 dan P.9, serta dua orang saksi sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.1 berupa fotokopi identuty card, P.2 berupa fotokopi pasaport, P.3 Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah di yuridiksi Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.5 (fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.4 harus dinyatakan terbukti pemohon II telah bercerai secara resmi terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II), bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II sudah mempunyai 1 (satu) orang anak, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti Pemohon II pernah membina rumah tangga, Pemohon II sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.7 (fotokopi Surat Pernyataan Nikah siri atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menurut penilaian majelis bukti tersebut sebagai bukti awal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Nika atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi terhitung sejak tanggal 09 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P.9 (fotokopi Surat Kelahiran atas nama ANAK I, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan pemohon II mempunyai anak bernama bernama ANAK I lahir di Batam pada tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah (pasal 175 R.Bg jo. Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian (pasal 309

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata) sehingga telah memenuhi syarat secara formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.7 serta keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Desember 2018, dan kemudian telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam pada tanggal 09 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara s irri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama ANAKJ I lahir di Batam pada tanggal 14 November 2019, dan mohon kepada Pengadilan Agama Batam untuk menetapkan asal usul anak atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis dan *nash syara'* lain yang terkait, maka sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan diambil alih menjadi pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata ada halangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon, agar menetapkan anak bernama ANAK I lahir di Batam pada tanggal 14 November 2019 adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 20 Desember 2018 di Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis memperoleh fakta bahwa telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilaksanakan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan menyatakan permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud maka Majelis Hakim memeriksa permohonan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan satu orang anak tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar satu orang anak bernama ANAK I lahir di Batam pada tanggal 14 November 2019 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan pengajuan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai pula dengan ketentuan pada penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 (dua) yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008,, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I lahir di Batam, tanggal 14 November 2019, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018 di wilayah Kecamatan Sekupang;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H., dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i, M.H.

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya:

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp360.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm